

(KEADILAN BAGI *MUSTAHIQ*)
**STUDI PENERAPAN KETENTUAN *AŞHNAFDI* BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FADILA AZMA
NIM : 12380074

PEMBIMBING:

Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

(KEADILAN BAGI *MUSTAHIQ*)
**STUDI PENERAPAN KETENTUAN *AŞHNAFDI* BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FADILA AZMA
NIM : 12380074

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul (keadilan bagi *mustahiq*) studi penerapan ketentuan *aṣḥnāf* di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Magelang. Latar belakang dalam penelitian ini dikarenakan adanya beberapa persoalan yang secara praktik ketentuan *aṣḥnāf* perlu untuk dikaji secara serius berdasarkan keadilan bagi *mustahiq*. Alasan mengapa penyusun memilih penelitian pada BAZNAS Magelang dikarenakan adanya lima *aṣḥnāf* yang ditentukan oleh BAZNAS Magelang. ketentuan *aṣḥnāf* tersebut sudah dirasa adil oleh BAZNAS Magelang. Dengan alasan tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan kriteria *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang dan bagaimana kriteria *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang dalam perspektif keadilan bagi *mustahiq*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyusun membahas praktik pembagian pendapatan berdasarkan pandangan Islam. Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang masalah praktik ketentuan *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang secara sistematis dan menganalisisnya dalam perspektif keadilan bagi *mustahiq*. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan data-data yang diperoleh selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis menggunakan metode induksi untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik ketentuan *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang sudah sesuai yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Penentuan kriteria *aṣḥnāf* tersebut berdasarkan keadaan wilayah di kabupaten Magelang. Jadi ada beberapa *aṣḥnāf* yang susah untuk ditemukan di kabupaten Magelang. Beberapa *aṣḥnāf* yang ditemukan oleh BAZNAS adalah seperti golongan fakir-miskin, muallaf, *fī sabīlillāh*, *ibnu sabīl*, dan amil. Sedangkan yang *gorim*, *riqob* sudah susah untuk ditemukan di wilayah kabupaten Magelang tersebut. Selain itu, mereka sudah menetapkan kriteria *aṣḥnāf* dengan sebuah proses keadilan untuk kesejahteraan, penyelamat jiwa masyarakat dari faktor ekonomi di kabupaten Magelang.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Azma

NIM : 12380074

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain.

Yogyakarta, 18 Muharram 1438 H

20 Oktober 2016

Yang Menyatakan



Fadila Azma

NIM:12380074



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadila Azma
NIM : 12380074
Judul Skripsi : (Keadilan bagi mustahiq) Studi Penerapan Ketentuan *Ashnāf* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1438 H
20 Oktober 2016 M

Pembimbing

Zuziana Elly Triantini, SHL., MSI.
NIP. 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-510/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : (KEADILAN BAGI MUSTAHIQ) STUDI PENERAPAN KETENTUAN ASHNAF DI
BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADILA AZMA
Nomor Induk Mahasiswa : 12380074
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Oktober 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“Never bothered by what people said, when you sure you in your heart are right”

Jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain ketika kamu yakin hatimu benar



Persembahan

Untuk Tuhanku – penolongku

Untuk Rosulku – petunjukku

Untuk Ibunda-Ayahanda, penerangku

Untuk Saudara-saudari, penyejukku

Untuk Guru-Guru, pahlawanku

Untuk Sahabat-Sahabat, peneduhku

Dan untuk Almamater, kebanggaanku

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلِّ و سلم على سيّدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “(Keadilan Bagi Mustahiq) Studi Penerapan Ketentuan Ashnaf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Muamalat atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Drs. Amir Tontowi S.H (Alm) dan Ibunda Hj. Dra. Nanik Kastian Anggraini S.Ag, serta abang-abang dan adik ku terimakasih atas semua perhatian dan semua kasih sayang serta keridhoaan yang tiada hentinya kalian berikan.

8. Sahabat-sahabat saya Wacana Kehidupan; Mami Lia, Naili, Fitra, Aliya, Kak Eri, Fikani, Ina, Silma, Mila, Fikri, Masrur, Kak Rijal, Naughty; Mbak Nurul, Mbak Putr, Mbak Hanik, Sihuy, Linsee, dan Sahabat-sahabat IMM.
9. Teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2012
10. Teman-teman KKN Monggol, dan yang pasti untuk Bapak Ibu Dukuh serta seluruh warga Monggol. Pengalaman yang tak terlupakan pernah menjadi warga Monggol, Saptosari.
11. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan di sini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1437 H

20 Oktober 2016 M

Fadila Azma

12380074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	16
A. Konsep Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Landasan Hukum Zakat.....	19

3. Syarat Zakat.....	21
B. Konsep <i>Mustahiq</i>	22
1. Pengertian <i>Mustahiq</i>	22
2. Kriteria <i>Ashnāf</i> dengan Pandangan Menurut para Ulama Fiqih.....	23
C. Konsep Keadilan.....	33
1. Pengertian Keadilan.	33
2. Keadilan Perspektif Al-Qur'an.....	35
3. Keadilan Sosial dalam Islam.	39
BAB III: GAMBARAN UMUM DAN KETENTUAN <i>AŞHNAF</i> PADA BAZNAS KABUPATEN MAGELANG	42
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Magelang	42
1. Sejarah Berdirinya Lembaga.	42
2. Visi dan Misi.	43
3. Pedoman Kerja.	44
4. Mekanisme Kerja.	45
B. Ketentuan <i>Ashnāf</i> di BAZNAS Magelang	48
C. Keadilan Menurut BAZNAS Magelang.....	54
BAB IV: KEADILAN BAGI <i>MUSTAHIQ</i> PADA KETENTUAN <i>AŞHNAF</i> DI BAZNAS MAGELANG	57
A. Ketentuan <i>Ashnāf</i> di BAZNAS Magelang	57
B. Keadilan Bagi <i>Mustahiq</i> dalam Ketentuan <i>Ashnāf</i>	

di BAZNAS Magelang	58
BAB V: PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN:	
i. Terjemahan.....	I
ii. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
iii. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	X
iv. Hasil Wawancara	XI
v. Surat Izin Penelitian.....	XIV
vi. Curriculum Vitae.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata cara pelaksanaan zakat sebagai salah satu rukun Islam tampaknya, masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Abdullah bin Mas'ūd menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya. Jika disinkronkan dengan konteks tersebut bahwa di dunia ini ada si kaya dan si miskin, yang dimana jika enggan untuk membayar zakat, diartikan juga enggan untuk tidak mau bekerja mencari nafkah atau menjemput rezeki sampai enggan tidak membayar zakat walaupun sudah berkecukupan (mencari nisab) secara materi.

Dengan zakat barulah umat Islam diakui keislamannya, selain dengan ikrar tauhid (syahadat) dan shalat. Sesuai dengan firman-Nya:

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزُّكوة فإخونكم في الدين...¹

Zakat, walaupun dibahas di dalam pokok bahasan ibadah, karena bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, juga merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan karena itu dibahas dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.²

¹At-Taubah (9): 11.

² Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, cet.ke-12 (Bogor; Litera AntarNusa, 2011), hlm. 3.

Walaupun di dalam Al-Qur'an zakat hanya disebutkan secara singkat, tetapi secara khusus pula Al-Qur'an menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagi zakat dengan kehendaknya sendiri, karena dikuasai oleh nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga mereka yang mempunyai ambisi besar yang meraih milik orang yang bukan haknya. Takkan dibiarkan mereka merebut harta orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.³

Harta zakat yang telah terkumpul, akan di distribusikan kepada *mustahiq*. *Mustahiq* adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada beberapa *aṣnāf* yang termasuk ke dalam *mustahiq*, yang sudah disebutkan di dalam firman Allah SWT:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل, فريضة من الله, والله عليم حكيم⁴

Dalam ayat di atas, disebutkan bahwa ada delapan *aṣnāf* yang termasuk ke dalam *mustahiq*. *Mustahiq* yang disebutkan di atas yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, kemudian *riqob*, *gorim*, *fī sabīlillah*, dan *ibnu sabīl*. Dalam konteks ayat di atas Allah tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kriteria bisa dikatakan sebagai *mustahiq*. Dan dalam pembagian berapa persen prosentase zakat yang harus diberikan kepada kedelapan *aṣnāf* tersebut, namun para Ulama berijtihad

³ Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, cet.ke-12 (Bogor; Litera AntarNusa, 2011), hlm. 507 .

⁴ At-Taubah (9): 60

dan kemudian menemukan apa saja yang menjadi kriteria disebut *mustahiq*, dan berapa persen prosentase yang harus diberikan kepada kedelapan *asnāf* tersebut.

Proses dalam menentukan kriteria dan prosentase yang akan diberikan kepada *mustahiq*, para Ulama menggunakan konsep keadilan. Keadilan adalah suatu sikap yang tidak memihak, sikap yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan sesuai porsi.

Transaksi zakat tidak dapat dibatasi dalam perekonomian saat ini yang sudah mulai berkembang, melakukan zakat dalam memperlancar transaksi tidak terbatas hanya dilakukan dengan proses penghimpunan saja, tetapi juga dilakukan transaksi proses pendistribusian. Dengan pertimbangan adanya beberapa proses yang harus dilakukan, pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Oleh karena itu sangat dibutuhkan Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, dan akuntabel, sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan⁵

Kabupaten Magelang sebagai salah satu wilayah operasional dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kabupaten Magelang merupakan Kota Pariwisata di wilayah Jawa Tengah yang memiliki keunikan situasi

⁵ Didin Hafiduddin “*Zakat dalam Perekonomian Modern*” cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 132.

demografisnya baik dari segi penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan serta nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang. Berangkat dari hal-hal tersebut, perwujudan tujuan-tujuan suatu pendirian Badan Amil Zakat seperti dikemukakan diatas, penting adanya sebuah analisis sosial terhadap wilayah operasional Badan Amil Zakat sebagai Upaya Pengimplementasian Program Zakat.

Badan amil zakat Kabupaten Magelang sebelumnya menggunakan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Pergantian nama BAZDA menjadi BAZNAS yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Perubahan nama tersebut berdasarkan keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka setelah dilakukannya musyawarah terakhir nama BAZDA kini menjadi BAZNAS Kabupaten Magelang.⁶

Diantara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya pada bidang ini. Pemfokusan pada distribusi Islam bukan berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi.

Perkembangan distribusi zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang

⁶ Lilik Irwanto Dkk “Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang” laporan tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015.

baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.⁷ Distribusi berasal dari bahasa Inggris *Distribution* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara istilah, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁸

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Magelang berdasarkan ketentuan Alquran, yaitu 8 *ashnāf*. Yang mana di dalam pendistribusian tersebut, ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Magelang yang termasuk dalam golongan *ashnāf*. Dalam perkembangannya, ketentuan kriteria *ashnāf* baznas juga mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian BAZNAS Magelang hanya memberikan zakat kepada beberapa *ashnāf* saja, jika dilihat dari konsep keadilan terkesan belum adil. Dan dengan ini, penulis mencoba untuk mencari kolerasi antara konsep keadilan dengan kriteria delapan *ashnāf*, disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Peneliti membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Keadilan Bagi *Mustahiq* Zakat Studi Penerapan Ketentuan *Ashnāf Mustahiq* pada BAZNAS Magelang”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah pokok

⁷ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998: 6

⁸ W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7 (Jakarta; Balai Pustaka, 1991), hal. 269.

yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan kriteria *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang?
2. Bagaimana kriteria *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang dalam perspektif keadilan bagi *mustahiq*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kriteria *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang.
- b. Untuk mengetahui apakah distribusi zakat di BAZNAS Magelang sudah memenuhi kriteria *aṣḥnāf* dalam perspektif keadilan bagi *mustahiq*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini bisa dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang penerapan zakat.
- b. Bagi pengurus BAZNAS, penelitian ini bisa memberikan masukan untuk lebih memperhatikan sebuah keadilan, terutama mengenai keadilan bagi *mustahiq*.
- c. Memberikan pemahaman tentang penerapan ketentuan *aṣḥnāf* yang adil kepada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Skripsi yang disusun oleh saudari Emi Hartatik, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Analisis Pratik Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang” yang mengemukakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dalam perundang-undangan. Pelaksanaan dan perwujudan fungsi zakat bersama, baik pemerintah, lembaga zakat dan masyarakat. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian bagi *mustahiq*.⁹

Selanjutnya adalah dalam karya ilmiah “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori” yang ditulis oleh Suryani Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, peneliti menemukan bahwa komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqāṣid as-syarī’ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan

⁹ Emi Hartatik “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang”, skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.¹⁰

Karya selanjutnya berbentuk jurnal ilmiah “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat dari *Muzakkī* ke *Mustahiq* pada (Badan Amil Zakat) BAZ” yang ditulis oleh Wahyuddin Maguni, peneliti menemukan bahwa pentingnya peran fungsi manajemen dalam pendistribusian dana zakat, untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat dari tangan *muzakkī* ke *mustahiq*, maka perlu peran dari badan amil zakat sebagai lembaga penyalur zakat yang resmi dan amanah, sehingga peran fungsi dan dari lembaga tersebut dapat maksimal, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap umat Islam secara makro.¹¹

Karya selanjutnya dalam karya ilmiah “Studi Konseptual Terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Keadilan Sosial (Relevansi dengan Sila Kelima Pancasila)” yang ditulis oleh Muhammad Ridha, peneliti menemukan bahwa tema keadilan bisa ditelusuri dengan tiga term, yaitu; kata *al-‘adl* (28 kali), *al-qist* (24 kali), *al-mizan* (23 kali). Keadilan mempunyai hubungan yang signifikan dengan ajaran tauhid, dan yang menjadi prioritas kedua yang dibawa oleh nabi Muhammad. Ajaran tauhid yang memberikan penekanan kepada “pemerdekaan

¹⁰ Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori,” karya tidak diterbitkan, Lhokseumawe; STAIN Malikussaleh.

¹¹ Maguni Wahyuddin, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat dari *Muzakki* ke *Mustahik* pada (Badan Amil Zakat) BAZ,” Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 1, (tahun 2013).

diri” *tahrīr an-nafs* secara individu, sekaligus membawa pesan “persamaan” *al-musāwah* dalam kehidupan sosial-ekonomi-politik. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan.¹²

Dari penelaah yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang keadilan bagi mustahiq dalam studi penerapan ketentuan ashnaf di BAZNAS Magelang. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan ini dari sudut pandang normative dan sosiologis pengurus BAZNAS yang bersangkutan. Penulis lebih menekankan kepada ketentuan *ashnāf* yang dilakukan oleh BAZNAS Magelang, dengan sebuah keadilan agar tepat sasaran.

E. Kerangka Teoritik

1. Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah *ziyādah*. Jika diucapkan *zāka al zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqoh*, artinya: nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati, kata ini sering juga dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).¹³ Allah berfirman

قد أفلح من زكاهها¹⁴

¹² Muhammad Ridha, *Studi Tematik Konseptual Terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial (Relevansi dengan Sila Kelima Pancasila)*, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹³ Wahbah Zuhayly, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab* (Terjemahaan: Agus dan Bahuddin Fanany), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal.82.

¹⁴ Asy-syam (91): 9

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi mempunyai prinsip yang sama.

Zakat adalah pensucian atau pembersihan. Berzakat ialah mensucikan hati sendiri dari penyakit *bāṭil*, yang sangat membahayakan jiwa dalam masyarakat. Zakat adalah haknya masyarakat atas perseorangan.¹⁵ Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim.

2. Mustahiq

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, karena termasuk salah satu golongan yang disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai penerima zakat. Dalam firman Allah SWT, telah ditentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya.¹⁶

Yang berhak menerima zakat menurut ayat di atas adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, *fī sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl*. Penjelasan rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oleh para ulama yang berijtihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Kajian kontemporer mencoba memberikan penekanan pada alokasi pendanaan yang dapat diterima oleh setiap golongan. Sederhananya setiap kelompok menerima alokasi sebesar 1/8 atau 12,5%.¹⁷

¹⁵ Hamka, "Keadilan Sosial Dalam Islam", (Jakarta; Widjaya, 1951), hlm. 74.

¹⁶ Abdul Hamid, "Fikih zakat", LP2 STAIN, Curup, 2012, hlm 69

¹⁷ Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, 1996, hal. 116-121.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh menentukan penerima zakat kepada satu golongan atau lebih, apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Sedangkan pendapat Syafi'i zakat tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan tertentu, namun harus diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam ayat di atas.¹⁸

3. Keadilan

Keadilan merupakan kata benda, tambahan dari kata adil. Kata adil sendiri berasal dari istilah bahasa Arab.¹⁹ Kata adil berarti berada di tengah; sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; sepatutnya. Sedangkan keadilan yaitu sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Secara ringkas, keadilan dapat dimaknai sebagai sikap tidak berat sebelah, tidak memihak, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berbuat sewenang-wenang.²⁰

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi, karena dengan berzakat harta bagian dari si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Salah satu fungsi zakat adalah menghapus kemiskinan pada masyarakat, zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil

¹⁸ Ibnu Rusyd, *"Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid"*, penerjemah. Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 1, hlm. 611-612.

¹⁹ Puteri Sarah Ramdani, *"Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa dan Negara"*, makalah, 2014, hlm. 8

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, dalam <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 20 Juli 2016, pukul 19.44.

masyarakat, dan zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia.²¹

Dalam bidang keadilan, dapat dibagi menjadi tiga bagian; yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial. Pertama, Keadilan hukum, merupakan suatu keseimbangan dan kesetaraan antara pelanggaran dengan hukuman yang akan diterima oleh seseorang yang melakukannya. Dan tidak akan mempengaruhi keadilan hukum dengan melihat tinggi atau rendahnya jabatan seseorang. Kedua, keadilan ekonomi, merupakan untuk meningkatkan suatu kemakmuran taraf hidup masyarakat. Keadilan ekonomi mencoba meniadakan segenap kesenjangan yang ada. Ketiga, keadilan sosial, suatu hakikat yang seluruh komponen masyarakat merasakan hak atau nasib yang sama tanpa adanya perbedaan derajat dalam bidang apapun. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sering disamakan, yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat secara adil.²²

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *Field Research*. Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di lapangan. Selain itu,

²¹ Lembaran UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 877.

²² Muhammad Ridha, *Studi Tematik Konseptual Terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial (Relevansi dengan Sila Kelima Pancasila)*, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 29.

data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, sekripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan keadilan bagi *mustahiq* dalam ketentuan *aṣḥnāf mustahiq*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah *deskriptif analitik*, yaitu upaya mendeskripsikan, mencatat, menggambarkan, menguraikan dan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari penelitian.²³ Sehingga mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif dan sosiologis yang berusaha menelaah kembali peristiwa yang terjadi dimasa lalu, dengan menggunakan data yang akurat berupa fakta historis.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data-data yang didapatkan berasal dari pengamatan langsung di lapangan melalui teknik wawancara (*Interview*) yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau informan langsung dengan beberapa tokoh yang bersangkutan pada penentuan *ashnaf mustahiq* di BAZNAS Magelang.

²³ Winarno Surakhmad, "*Pengantar Penelitian Ilmiah*" (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

²⁴ Kaelan, "*Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdispline*", (Yogyakarta: Paramadina, 2010), hlm. 177.

Selain itu juga berasal dari sumber-sumber sekunder yaitu data-data atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data atau sumber primer seperti halnya buku atau karya ilmiah lainnya yang relevan.

3. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan (primer) dan literatur buku atau lainnya (sekunder) dianalisa melalui analisa deduktif-induktif yaitu dengan data umum yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini, dapat tersusun dengan sistematis agar penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka peneliti membagi pembahas menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Diawali dengan bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai konsep zakat, meliputi; pengertian dan landasan hukum zakat, syarat-syarat zakat. Konsep *mustahiq*, meliputi; pengertian dan kreteria *aṣḥnāf*, pandangan tentang kriteria ashnaf. Konsep keadilan, meliputi; pengertian, keadilan dalam perspektif al-Quran, keadilan sosial dalam Islam.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu di BAZNAS Magelang, meliputi; sejarah berdirinya lembaga, maksud dan tujuan lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, pedoman kerja, mekanisme kerja. Ketentuan *ashnaf* dan data lapangan. *Asnaf* dalam pandangan BAZNAS Magelang. Prinsip-prinsip keadilan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai analisis dari pokok masalah penelitian. Pada bab ini peneliti menganalisis keadilan bagi *mustahiq* dalam penerapan ketentuan *aṣhnāf mustahiq* pada BAZNAS Magelang.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dalam bab ini disajikan kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan, serta saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan keadilan bagi *mustahiq* dalam ketentuan *aṣhnāf*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan kriteria *aṣḥnāf* di BAZNAS Magelang berpacu pada ayat telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan penjabaran yang telah ditentukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Namun, prosentase pembagian kepada *mustahiq* yang ada di Magelang, BAZNAS melihat dengan keadaan geografis dan sosiologis yang ada di Magelang. Maka ada beberapa *aṣḥnāf* yang susah untuk ditemukan, karena tidak termasuk dalam kriteria yang sudah ditentukan.

2. Menurut BAZNAS keadilan adalah proposional, sebuah proses untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Dan zakat termasuk ke dalam keadilan sosial, yang mana zakat adalah sebuah proses menolong, dengan tujuan penyelamat jiwa dari akibat faktor ekonomi. Jadi, menurut BAZNAS Magelang kriteria *aṣḥnāf* yang telah ditentukan sudah sesuai dengan keadilan bagi *mustahiq*, karena keadilan disini adalah proposional.

B. Saran-saran

Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari penelitian yang berjudul Keadilan Bagi *Mustahiq* ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penulis juga masih terbatas pengalamannya.

Sehingga skripsi yang penulis hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya berkaitan dengan tema penulis angkat dalam penelitian ini.

Penulis berharap akan ada peneliti yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang apapun. Bahkan mungkin bisa lebih jauh dalam penelitian khusus dalam ketentuan kreteria *aṣḥnāf* di BAZNAS pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung : Syaamil Al-Quran, 2005.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : PT.Pustaka Panjimas, 1981

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Jilid IV,

Hadis

Ibn Majah, *Sunnan Ibn Majah, Kitab Tijarah*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), II:1321.

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, Beirut: Daar Kutul Ilmiyah, 1992.

Kamus

W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , cet. Ke-7, Jakarta; Balai Pustaka, 1991.

Perundang-Undangan

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fiqh/ Hukum Islam

Zuhayly Wahbah, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahaan: Agus dan Bahuddin Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah I*, Terjemahan: Nor Hasanuddin, cet. Ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, cet.ke-12, Bogor; Litera AntarNusa, 2011.

Qardhawi Yusuf, *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*, jakarta: PT. Bina Ilmu, 1982.

Manan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997.

Hasbi T.M. ash-Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manejemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Press, 2008.

Dapertemen Agama, *Pedoman Zakat 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982.

A Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, 1996.

Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.

Jawad Muhammad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khams*, terj. Masykur A.B., et al., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Hadi Sjechul Purnomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Hafiduddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamid Abdul, *Fikih zakat*, LP2 STAIN, Curup, 2012

Buku Umum

Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.Ke-1, Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.

Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Jakarta; Widjaya, 1951.

Kaelan, *Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdispline*, Yogyakarta: Paramadina, 2010.

Lain-Lain

Puteri Sarah Ramdani, *Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa dan Negara*, makalah, 2014.

Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang*, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muaamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Lilik Irwanto Dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang*, laporan tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015.

Muhammad Ridha, *Studi Tematik Konseptual Terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial (Relevansi dengan Sila Kelima Pancasila)*, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Wawancara

H. Khamim Setiyawan, SH. MH, sekretaris BAZNAS Magelang.

Drs.H. Asjkar Afandi, jabatan seksi pengembangan BAZNAS Magelang.

Fahrudin, staf BAZNAS Magelang.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, dalam <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 20 Juli 2016, pukul 19.44

Lampiran 1

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.
2	4	2	Dan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
3	15	9	Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwa (jiwa itu)
BAB II			
4	1	16	Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwa (jiwa itu)
5	6	18	Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama
6	10	20	Laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.
7	11	20	Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
8	13	21	Zakat yang diambil dari prang-orang yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang Islam yang fakir.
9	16	22	Dan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
10	21	24	Berkata Rasululllah SAW: bukanlah orang miskin itu dengan berkeliling-keliling, meminta-minta kepada manusia, lalu ditolak akan dia oleh satu suap dua suap atau satu butir dua butir kurma, lalu orang bertanya: kalau begitu apa yang miskin itu, ya Rasull Allah? Beliau menjawab: ialah orang yang tidak mempunyai orang kaya buat membantunya, dan orang tidak mengerti akan nasibnya, supaya orang bersedekah kepadanya, dan diapun tidak pernah meminta-minta kepada orang lain.

11	28	27	Ibnu as-Sa'di al-Maliki berkata, "Umar mengangkat aku selaku petugas pengumpulan zakat. Setelah selesai dan aku serahkan kepadanya zakat yang terkumpul, ia memerintahkan agar aku diberi bagian, kemudian aku berkata, bahwasannya saya mengerjakan itu karena Allah, lalu beliau menjawab, "ambillah apa yang telah diberikan kepadamu, bahwasannya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan kepadaku upah, maka aku jawab sebagaimana jawabanmu, maka berkata Rasulullah kepadaku: "apabila kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta maka makanlah (termalah) dan bersedekahlah."
12	53	36	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
13	58	38	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.
BAB III			
14	5	44	Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
15	6	44	Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Mahaterpuji.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ABDULLAH BIN MAS'UD

Nama lengkap adalah Abu Abdurrahman Al Hudzali Al Makki Al Muhajirin Al Badri, pemimpin bani Zuhrah. Dia sosok imam yang memiliki segudang ilmu dan berpemahaman mendalam. Dia termasuk salah sahabat yang pertama kali masuk Islam, penghulu para ulama, pejuang perang Badar, sahabat yang melakukan hijrah dua kali, memperoleh harta rampasan pada waktu perang Yarmuk, memiliki banyak keistimewaan, dan banyak meriwayatkan ilmu.

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanifah an-Nu'man bin Sābit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menanamkan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fikih adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatta'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H/795 M.

SYAFI'I

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Makkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab *Al-Muwatto'*, kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri mazhab Hambali. Karya-karyanya di bidang ushul fiqh, fiqh, hadis dan lain-lain. Meninggal pada hari kamis, 29 Rajab 204 H/820 M.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaībanī. Dia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya

monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H/855 M. Sepeninggalnya, pemikiranpemikirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

IBNU MĀJAH

Ibnu Mājah dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Mājah Al Quzwaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga ia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan al-Laits. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadis dari beliau. Ibnu Mājah menyusun kitab *Ibnu Mājah* dan kitab ini termasuk dalam kelompok kutub al-sittah. Ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Mājah kedalam kelompok *al-Khamsah* adalah Abu Faḍl bin Thahir dalam kitabnya *al-Athraf*, kemudian Abdul Ghani dalam kitab *Asmā'alrijal*.

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah memulai perjalanan dengan menimba ilmu keislaman dan menjadi salah satu pakar hukum terkenal di Lebanon. Syeikh Jawad Mughniyah telah menulis lebih dari 60 buku dan beberapa bidang ilmu lainnya telah beliau teliti, termasuk tema yang membahas tentang “Pentingnya Persatuan Antar Mazhab”.

IBNU TAIMIYAH

Namanya sangat terkenal dikalangan kaum muslimin. Ia merupakan salah satu ulama terbesar yang pernah di lahirkan, Sang mujahid Besar. Ibnu Taimiyyah Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661H. Beliau adalah imam, Qudwah, `Alim, Zahid dan Da`i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah daan penghidup sunah Rasul shalallahu`alaihi wa sallam yang telah dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy.

MUHAMMAD JAWAD MUGHNIYAH

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 Masehi di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal. Beliau kemudian diberi nama “Muhammad Jawad” sebuah nama besar dan dihormati oleh ayahnya. Pada usia 4 tahun, Muhammad Jawad telah kehilangan ibunya, ibu beliau adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra, putri dari Rasulullah SAW. Setelah kepergian ibunda tercinta, Syeikh Muhammad Jawad mengikuti ayahnya ke Najaf, Irak yang merupakan tempat beliau belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan termasuk bidang matematika dan bahasa Persia.

Beliau tinggal di Najaf selama 4 tahun setelah itu ayahnya kembali ke Lebanon karena permintaan dari penduduk Abbasiah.

SYAIKH SAYYID SĀBIQ

Beliau dilahirkan pada tahun 1915 dan mendapa pendidikan di al-Azhar, selain berdakwah beliau mengarang kitab yang mashur dengan judul Fiqh sunnah dan diterjemahkan diberbagai negara. Beliau meninggal pada tanggal 28 Februari tahun 2000.

WAHBAH AZ-ZUHAYLY

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atayah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar difakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doctor dalam hukum (asy Syar'iah al Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau dibidang Fikih, dan Ushul Fikih.

IBNU RUSYD

Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi, Ibnu Rusyid, 1126 - Marrakesh, Maroko, 10 Desember 1198) dalam bahasa Arab ابن رشد dan dalam bahasa Latin Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Kakeknya seorang konsultan hukum dan menjadi qadli & imam masjid besar di Cordova. Ayahnya seorang hakim (qadli). .Sementara itu, banyak saudaranya menduduki posisi penting di

pemerintahan. Latar belakang keluarganya itulah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitas Ibnu Rusyd di kemudian hari.

Ibnu Rusyd adalah seorang ilmuwan muslim yang cerdas dan menguasai banyak bidang ilmu, seperti al-Quran, fisika, kedokteran, biologi, filsafat, dan astronomi. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran, sastra, logika, ilmu-ilmu pasti, di samping sangat menguasai pula pengetahuan keislaman, khususnya dalam tafsir Al Qur'an dan Hadits ataupun dalam bidang hukum dan fikih.

BUYA HAMKA

Prof. Dr. Hj. Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, adalah sastrawan Indonesia sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Keppres No. 113/TK/Tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Beliau lahir di Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun.

YUSUF QARDHAWI

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama

keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara oleh pengurus BAZNAS Magelang

1. Bagaimana penentuan *mustahiq* di BAZNAS Magelang?
2. Bagaimana kriteria yang termasuk *mustahiq* pada setiap golongan?
3. Bagaimana proses perhitungan prosentase zakat pada setiap *mustahiq*?
4. Apakah perhitungan mengikuti undang-undang zakat atau ditentukan dengan melihat disetiap daerah?
5. Bagaimana pendapat anda tentang keadilan?
6. Apakah penerapan ketentuan *mustahiq* di BAZNAS sudah memenuhi keadilan bagi *mustahiqnya*?

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

No	Hari/Tanggal	Nama Responden	Hasil Wawancara
1	Senin/ 5 Agustus 2016	<p>H. Khamim Setiyawan, S.H., M.H (sekertaris BAZNAS Magelang)</p>	<p>Penentuan aṣḥnāf di BAZNAS Magelang sudah sesuai dengan al-Qur'an.</p> <p><i>Muallaf</i> menurut BAZNAS Magelang adalah orang yang baru masuk Islam, bertujuan untuk menggembirakan hatinya, memelihara jiwa, dan menguatkan aqidah agar mereka merasa bahwa mendapat dukungan dari saudara semuslimnya dengan berlandaskan ukhuwah Islamiyah, sehingga mereka tak merasa sendirian. Menurut BAZNAS <i>muallaf</i> berhak mendapatkan zakat walaupun mereka orang kaya, karena tujuan dari memberikan zakat itu adalah dilihat dari sisi sosiologinya, bukan dari sisi perekonomiannya.</p> <p>Ketentuan riqob yang ditetapkan di BAZNAS Magelang, bahwa riqob adalah seorang budak yang harus dimemerdekakan, dengan adanya zakat ini mereka bisa memerdekakan dirinya sendiri.</p> <p>saat ini menurut BAZNAS Magelang <i>ghorim</i> belum ditemukan, karena <i>ghorim</i> yang terdapat saat ini adalah orang-orang kaya, yang berhutang untuk mencukupi</p>

			<p>kebutuhan sekunder mereka.</p> <p>Prosentase zakat pada setiap mustahiq disesuaikan dengan keadaan geografi dan sosiologis Magelang.</p> <p>Keadilan adalah sebuah proses untuk mensejahterakan masyarakat.</p>
2	Senin/ 5 Agustus 2016	<p>Drs.H. Asjkhari Afandi (seksi pengembangan BAZNAS Magelang)</p>	<p>menurut BAZNAS Magelang bagian zakat dialokasikan menjadi dua bagian, yaitu; untuk prasarana tempat ibadah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Karena <i>ashnaf</i> yang disebutkan dalam ayat adalah golongan orang-orangnya, maka saat ini BAZNAS mengutamakan kepada orang-orangnya, bukan tempat ibadahnya.</p> <p>Menurut BAZNAS yang masuk dalam kriteria <i>Ibnu sabīl</i> adalah orang yang sedang dalam perjalanan tapi kehabisan bekal/ uang, kemudia tidak dapat kembali ke tempat asalnya, walaupun dari tempat asalnya dia seseorang yang kaya. Maka BAZNAS memberikan bekal/ uang untuk mereka yang datang kepada BAZNAS, darimana pun asalnya.</p> <p>Keadilan adalah proposional, bukan seimbang tetapi memberikan apa yang dibutuhkan.</p>
3	Senin/ 5 Agustus 2016	Fahrudin	ketentuan orang-orang yang termasuk dalam kriteria fakir

		(staff BAZNAS Magelang)	miskin adalah bukan dilihat dari nominal berapa pendapatan yang mereka dapatkan maupun dilihat dari data sensus pendapatan masyarakat. Akan tetapi BAZNAS telah menetapkan kriteria fakir miskin yaitu guru ngaji, janda yang tidak punya tanah, pekerjaan hanya serabutan/ buruh, punya tanggungan anak.
--	--	-------------------------	---





BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jalan Sukarno Hatta – Sawitan – Kota Mungkid

KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN.

Nomor : 69/Baznas.Kab. Mgl/VIII/2016.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dasar :

Surat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta No ; B-1689/Un.02/Ds.1/PN.00/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal izin penelitian..

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Fadila Azma.
N I M : 12380074.
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum.
Jurusan : MU.

Telah melaksanakan riset / penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik mendapatkan data maupun wawancara dengan Pengurus sebagai dasar menyusun Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul " (KEADILAN BAGI MUSTAHIQ) STUDI PENERAPAN KETENTUAN ASHNAF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG " yang dilaksanakan pada :

Mulai : 4 Agustus 2016.
Sampai : 31 Agustus 2016.
Tempat : Kantor Baznas Kabupaten Magelang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ketua,



[Signature]
W. Zaenal Arifin, SH. *[Initials]*

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fadila Azma
Tempat dan Tanggal Lahir : Dumai, 07 Agustus 1994
Alamat : Dogongan, kringinan, 08/02, tirtomartani, kalasan,
: Sleman, Yogyakarta.
No. Handphone : 085727847577
E-mail : dilaazma@gmail.com
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- ❖ SDN 1 Muhammadiyah Ngawi
- ❖ SMP Al-Muqoddasah Ponorogo
- ❖ MA Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta